**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

 Pangkal masalah penetapan orang hilang No.0098/pdt.p/2014/pa.kdr adalah saudara para pemohon telah lama menghilang dan akan dilakukan pembagian harta warisan milik neneknya yang bisa terhambat statusnya karena asas kewarisan itu salah satunya asas sebab semata kematian, jika kematiannya tidak jelas maka harta warisan belum bisa dibagikan dan saudara para pemohon harus dinyatakan meninggal dunia. Pertimbangan hukum pada penetapan hakim no. 0098/pdt..p/2014 mengabulkan bahwa saudara para pemohon dinyatakan meninggal dunia karena mempertimbangkan dengan metode istishab yang digunakan oleh para fuqaha serta pasal 165 HIR dan 1867 KUHperdata.

Tinjauan hukum pada penetapan hakim No. 0098/pdt.p/2014/pa.kdr jika dilihat dari hukum formiil telah sesuai pada proses pembuktian surat yaitu sesuai pasal 165 HIR dan 1867 KUHperdata, tapi ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu tidak dicantumkannya hukum formiil sekaligus materiil yaitu Kompilasi Hukum Islam pada sebuah penetapan hakim ini dan pembuktiann surat telah disebarkan pada media cetak atau elektronik telah dilakukan pencarian saudara para pemohon. Jika dillihat dari hukum materiil maka terdapat ketidakjelasan fuqaha mana yang diambil, sebab batas waktu orang hilang ini ada perbedaan, Imam Hanafi setelah 100 tahun, imam Malik dan Syafi’I setelah hilang baru menunggu empat tahun, Imam Hambali setelah umur 90 tahun.

 Hakim Pengadilan Agama juga harus melakukan pengambilan keputusan haruslah dengan undang-undang hukum formiil yang berlaku. Sebab, hukum formiil dibuat untuk memudahkan hakim dalam beracara di pengadilan dan menguatkann setiap keputusan hakim tersebut. Apabila hakim lalai, dikhawatirkan akan terjadi sengketa baru akibat keputusan yang kurang kuat. Seperti pada penetapan perkara no.0098/pdt.p/2014 ini, hakim dalam pertimbangan hukumnnya tidak mencantumkan hukum formiil yang pokok pada pengadilan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**B. Saran**

 Sebaiknya hakim pengadilan agama lebih teliti lagi dalam memutuskan sebuah perkara agar tidak terjadi lagi sengketa pada perkara yang sama. Teliti dalam menetapkan keputusan yang diambil yaitu lebih merinci *fuqaha* (ahli fiqh) mana yang diambil sebagai landasan hukum, karena tidak semua ahli fiqh bias diambil pendapatnya dan terkadang juga ada pertentangan pendapat yang bias membatalkan hukum tersebut.

 Sebab, perkara 0098/pdt.p/pa.kdr ini adalah penetapan yang berisi ahli waris yang dinyatakan meninggal dunia. Perkara yang berhubungan dengan harta dan kehidupan seseoran, dikhawatirkan terjadi masalah baru yang lebih besar di masa depan. Maka ketelitian hakim dalam menetapkan keputusan menjadi sangat penting.